



KABUPATEN BADUNG

RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2023**



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 90/051/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024

BUPATI BADUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

17. Peraturan Bupati Badung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun lalu

Bab III. Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika

Bab V. Penutup

KETIGA : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI BADUNG,



NYOMAN GIRI PRASTA

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 90/051/HK/2023 TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024

	Hal
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
 BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN LALU	 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun lalu dan Capaian Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	7
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	9
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG	 11
3.1 Tujuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	11
3.2 Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung	11
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG	 13
4.1 Program dan Kegiatan	13
 BAB V PENUTUP	17

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung s/d Tahun lalu	6
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan bergulirnya era globalisasi yang berlangsung cepat dan momentum implementasi kebijakan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan UU Nomor 23 Tahun 2014, maka telah terjadi perubahan signifikan, baik dalam tatanan maupun sistem pemerintahan kita, terutama terlibat dalam perubahan paradigma, pemahaman konsep dan implementasi penyelenggaraan pemerintahan.

Situasi dan kondisi ini akan memunculkan berbagai isu-isu strategis yang berkaitan dengan pertimbangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus diantisipasi dan diatasi dengan sebaik baiknya. Dalam mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, peran komunikasi sangatlah penting. Pemerintah daerah khususnya harus dapat menjalin proses komunikasi yang harmonis dengan masyarakat. Pemerintah Daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam mengembangkan potensi daerahnya apabila tidak didukung oleh masyarakat. Begitu juga sebaliknya masyarakat tidak akan mendukung pemerintah, apabila tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Fungsi Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah sebagai turunan dari Renstra dalam pembangunan daerah. Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung memuat hasil evaluasi Renja Tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran Rencana Kerja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung diawali dengan orientasi untuk membentuk kesamaan

persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai dokumen yang mendasari penyusunan Rencana Kerja SKPD.

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar dilaksanakan melalui empat (4) tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh yakni:

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap tahun adalah Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja), yaitu dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pada Bab II pasal 7 (2) UU No 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa Renja disusun dengan berpedoman kepada Renstra dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Renja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Kepala Perangkat Daerah juga bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum

Dokumen Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2024 disusun dengan merujuk pada sejumlah peraturan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Publik;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021–2026;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- o. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
- p. Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- q. Peraturan Bupati Badung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk mengetahui realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Program dan kegiatan prioritas adalah program yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga, dan kemampuan manajerial yang dimiliki.

Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan dari Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah untuk menentukan rencana prioritas program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya, mengenai masalah yang dihadapi dalam tahun berjalan dan dalam pelaksanaannya mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya yang ada.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun Lalu
- Bab III : Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung
- Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung
- Bab V : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG SAMPAI DENGAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengetahui realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Evaluasi didasarkan atas hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dan perkiraan pelaksanaan DPA-Perangkat daerah tahun berjalan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023
Kabupaten Badung

Nama PD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabun Badung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Th n-2 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun n-1 (2022)	Realisasi Renja PD Tahun n-1 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n) (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4
2	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB.BADUNG									
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	16	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Badung								
2	16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk emflementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100,00 %
2	16 02 2,01	Keg.Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persenatse layanan kelompok masyarakat,litersi digital,dan mitra strategis media komunitas yang difasilitasi pemerintah daerah	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100,00 %
2	16 02 2,01 01	Sub Keg. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	5 dok	1 dok	1 dok	100,00 %	1 dokumen	3 dok	60,00 %
2	16 02 2,01 02	Sub Keg. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	60 dok	12 dok	12 dok	100,00 %	12 dok	36 dok	60,00 %
2	16 02 2,01 04	Sub keg. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	60 dok	12 dok	12 dok	100,00 %	12 dok	36 dok	60,00 %
2	16 02 2,01 05	Sub Keg.Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	60 dok	12 dok	12 dok	100,00 %	12 dok	36 dok	60,00 %
2	16 02 2,01 06	Sub Keg. Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	60 dok	12 dok	12 dok	100,00 %	12 dok	36 dok	60,00 %
2	16 02 2,01 07	Sub Keg. Layanan Hubungan Media	Jumlah Dokumen hasil pelayanan informasi publik							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Th n-2 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
									Target Renja PD Tahun n-1 (2022)	Realisasi Renja PD Tahun n-1 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n) (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4
2	16	03	2,02	08	Sub Keg.Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	400	80	80	80	100,00	80	240	60,00
							layanan	layanan	layanan	layanan	%	Layanan	layanan	%
2	16	03	2,02	09	Sub Keg.Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	60	12	12	12	100,00	12	41	68,33
							dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	%	dokumen	dokumen	%
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Cakupan pengelolaan layanan keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
							%	%	%	%	%	%	%	%
2	21	02	2,01		Keg.Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan layanan keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
							%	%	%	%	%	%	dok	%
2	21	02	2,01	01	Sub Keg.Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	20	4	4	4	100,00	4	12	60,00
							dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	%	dokumen	dokumen	%
2	21	02	2,01	02	Sub Keg.Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20	4	4	4	100,00	4	12	60,00
							laporan	laporan	laporan	laporan	%	laporan	lap	%
2	21	02	2,01	03	Sub Keg.Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	20	4	4	4	100,00	4	12	60,00
							lap	laporan	laporan	laporan	%	Laporan	lap	%
2	21	02	2,01	04	Sub Keg.Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	38	38	38	38	100,00	38	38	100,00
							PD	PD	PD	PD	%	PD	PD	%
2	21	02	2,02		Keg.Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengetahuan SDM dalam pengelolaan keamanan sandhi antar OPD	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
							%	%	%	%	%	%	%	%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Th n-2 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
									Target Renja PD Tahun n-1 (2022)	Realisasi Renja PD Tahun n-1 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n) (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4
2	21	02	2,02	01	Sub Keg.Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	38	38	38	38	100,00	38	38	100,00
							PD	PD	Pd	PD	%	PD	PD	%
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Presentase OPD yang memanfaatkan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
							%	%	%	%	%	%	%	%
2	20	02	2,01		Keg.Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase OPD yang memanfaatkan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
							%	%	%	%	%	%	%	%
2	20	02	2,01	01	Sub Keg.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	40	8	8	8	100,00	8	24	60,00
							kali	kali	kali	kali	%	kali	kali	%
2	20	02	2,01	02	Sub Keg.Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	47	47	47	47	100,00	47	47	100,00
							org	org	org	org	%	org	org	%
2	20	02	2,01	03	Sub Keg.Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	15	3	3	3	100,00	3	9	60,00
							dok	dok	dok	dok	%	Dokumen	dok	%
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
							%	%	%	%	%	%	%	%
2	16	01	2.01		Keg.Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
							%	%	%	%	%	%	lap	%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Th n-2 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
									Target Renja PD Tahun n-1 (2022)	Realisasi Renja PD Tahun n-1 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n) (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4
2	16	01	2.01	01	Sub Keg.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	6	6	6		6	18	60,00
							dok	dokumen	Dokumen	Dokumen	100,00 %	Dokumen	dokumen	%
2	16	01	2.01	07	Sub. Keg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat	40	8	8	8		8	24	60,00
							dok	dok	dok	dok	100,00 %	dok	dok	%
2	16	01	2.02		Keg.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 dok	100,00 %
2	16	01	2.02	01	Sub.Keg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	3.710 orang/bulan	742 orang/bulan	742 orang/bulan	742 orang/bulan	742,00 orang/bulan	742 orang/bulan	2.226 or/bln	60,00 %
2	16	01	2.02	03	Sub.Keg.Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	215	43	43	43	43,00	43	129	60,00
							dok	dok	dok	dok	dok	dok	dok	dok
2	16	01	2.02	05	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	25	5	5	5	100,00	5	15	60,00
							lap	lap	lap	lap	%	Lap	lap	%
2	16	01	2.02	07	Sub.Keg.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulana/triwulan/semesteran SKPD	60 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100,00 %	12 Laporan	36 lap	60,00 %
2	16	01	2.06		Keg.Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah pemerintah	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100,00 %
2	16	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	2	2	2	100,00	2	6	60,00
							paket	paket	paket	paket	%	paket	pkt	%
2	16	01	2.06	04	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100,00 %	12 paket	36 pkt	60,00 %
2	16	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15	3	3	3	100,00	3	9	60,00
							paket	paket	paket	paket	%	paket	pkt	%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Th n-2 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan/ n (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
									Target Renja PD Tahun n-1 (2022)	Realisasi Renja PD Tahun n-1 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n) (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4
2	16	01	2.09		Keg.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	100,00 %
2	16	01	2.09	01	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	140 unit	28 unit	28 unit	28 unit	100,00 %	28 unit	84 %	60,00 %
2	16	01	2.09	02	Sub Keg.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 unit	7 unit	7 unit	7 unit	100,00 %	7 unit	21 unit	60,00 %
2	16	01	2.09	06	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	253 unit	40 unit	40 unit	40 unit	100,00 %	47 unit	127 unit	50,20 %
2	16	01	2.09	09	Su Keg.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 Unit	1 Unit	100,00 %	1 Unit	1 unit	100,00 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan 3 (tiga) urusan yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian. Untuk mengukur capaian kinerjanya ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 6 (enam) indikator sebagai alat ukurnya. Keenam indikator tersebut mendukung misi ke-2 Bupati dari 9 misi yang ditetapkan. Adapun misi ke-2 Bupati tersebut adalah “Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip *good governance* dan *clean goverment* yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.”

Capaian kinerja sasaran 1 yaitu semakin Meningkatnya tatakelola pemerintahan serta kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dengan alat ukur 3 (tiga) indikator yaitu:

Indikator 1: Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi capaian kinerjanya **120%** dengan demikian target tahun 2022 sebesar **20 %** (5 aplikasi) dan terealisasi sebesar **24%** (6 aplikasi) yang sudah dibangun dan terintegrasi, dengan serapan anggaran sebesar **Rp. 1.919.855.237,-** sama dengan **85,05 %**.

Indikator 2: Persentase lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet di Kabupaten Badung, dimana indikator kedua ini pada tahun 2022 tidak ditargetkan dan akan ditargetkan di tahun 2023 sebesar **100%**. Namun di tahun 2022 ini menitik beratkan pada pemeliharaan jaringan intranet/internet, CCTV dan kapasitas data center demi menunjang program kegiatan di seluruh wilayah Kabupaten Badung dengan serapan anggaran sebesar **Rp. 44.294.869.793,-** atau sebesar **95,40%**.

Indikator 3: Indeks keterbukaan informasi publik dengan capaian kinerja **117%**. Dimana target yang ditetapkan sebesar 80 Nilai Indeks dengan realisasi sebesar 93,70 Nilai Indeks. Dengan serapan anggaran sebesar **Rp. 618.636.246,-** atau sama dengan **68,77%**.

Indikator 4: Persentase Kelompok KIM yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah dengan capaian kinerja **100%**. Dimana

target di tahun 2022 sebesar 79% dengan realisasi 79% dengan penambahan 3 kelompok KIM sehingga total Kelompok KIM di tahun 2022 yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah sebanyak 45 Kelompok KIM. Dengan serapan anggaran sebesar **Rp. 222.093.230,-** atau sama dengan **97,12%**.

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika yang ke-2 adalah sasaran yang menyangkut Urusan Persandian yaitu Meningkatnya Tata kelola Persandian Untuk Menjaga Kerahasiaan Serta Keamanan Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah. Capaian kinerja sasaran ke-2 sebesar **100 %**, dengan Indikator Prosentase informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan keamanannya sesuai perundang-undangan. Adapun target dari indikator ini yaitu **100%** dalam pengamanan informasi sehingga terjaga kerahasiaannya sesuai peraturan perundang-undangan, dengan realisasi sebesar **100%**, dengan menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di seluruh Perangkat Daerah, Bagian pada Sekretariat Daerah, UPTD, Puskesmas dan Kelurahan, dengan total 68 (enam puluh delapan) Tanda Tangan Elektronik (TTE). Adapun serapan anggaran dari indikator ini yaitu sebesar **Rp. 14.408.162,-** atau sama dengan **91,50%**.

Urusan Statistik menetapkan satu sasaran yang merupakan sasaran ke-3 yaitu Tersedianya Data Statistik Sektorial Dalam Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dengan capaian kinerja sasaran sebesar **100%**. Dengan tersedianya 155 (seratus lima puluh lima) data dan sudah terintegrasi melalui sistem SIMDASI dari 47 Produsen Data, yang terdiri dari 24 Perangkat Daerah dan 23 Instansi Vertikal lainnya. Adapun Indikator dari sasaran ke-3 ini adalah persentase data statistik sektorial Kabupaten Badung yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dengan target sebesar **100%** dan realisasi sebesar **100%**, dimana dari 155 (seratus lima puluh lima) data yang tersedia sudah semua Perangkat Daerah memanfaatkan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Adapun serapan anggaran dari indikator ini yaitu sebesar **Rp 4.654.333,-** atau sama dengan 90,53%.

Selanjutnya capaian kinerja dengan 3 (tiga) sasaran mencakup 6 (enam) indikator kinerja utama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu di Tahun 2022 sebesar **89,50%** yang berarti termasuk dalam kategori baik. Bertitik tolak dari data yang dicapai, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan

kegiatan-kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Urusan Komunikasi dan Informatika memiliki tingkat keberhasilan sesuai dengan harapan, walaupun ada beberapa kegiatan yang perlu mendapat perhatian lebih untuk keberhasilannya di masa-masa yang akan datang.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

Sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Bupati Badung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah serta Peraturan Bupati Badung Nomor 73 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis urusan komunikasi, informatika persandian dan statistik
- b. Melaksanakan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang ditetapkan.
- c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
- d. Melaksanakan pembinaan, evaluasi dan pelaporan menyangkut urusan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
- e. Melaksanakan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika.
- f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Badung terkait tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sesuai kewenangan dan tupoksinya Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang komunikasi ,informatika, persandian dan statistik yang menjembatani Pemerintah Kabupaten Badung sebagai komunikator untuk menyampaikan berupa program/kegiatan yang ada, pengembangan pemanfaatan teknologi informasi, penyediaan data sektoral kewilayahan dan menjaga keamanan informasi di Pemerintah Kabupaten Badung.

Upaya untuk menyebarluaskan program/kegiatan dilakukan melalui berbagai cara diantaranya dengan melakukan kegiatan promosi dan publikasi mengenai aktifitas pembangunan dan kebijakan yang berlangsung di

Pemerintah Kabupaten Badung, mengelola layanan unit pelayanan informasi dan keluhan,serta membangun kerjasama dengan media massa baik cetak,elektronik,maupun online, melalui jumpa pers.Pengembangan teknologi informasi dilakukan dengan berbagai penyempurnaan sistem informasi guna mendukung pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Badung,penyediaan data sektoral dan memperkuat jaring pengamanan persandian.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi yang berkembang dengan sangat pesat maka Permasalahan dan Isu Strategis, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dengan melihat isu-isu strategis yang ada antara lain :

1. Belum Optimalnya pemantauan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, partisipasi, implementasi, evaluasi dan transparansi dalam pelaksanaan pemerintah daerah
2. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan serta kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi
3. Belum Optimalisasi kualitas pelayanan data dan statistik berbasis teknologi informasi
4. Belum optimalnya tata kelola pengamanan informasi pemerintah melalui sistem persandian
5. Belum optimalnya kualitas tata kelola perangkat daerah

Secara umum,kondisi yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

1. Semua OPD terjangkau sistem informasi dan terlaksananya pemanfaatan TI dalam bidang pembangunan.
2. Informasi dari pemerintah Kabupaten Badung dapat tersampaikan dengan baik dan tepat sasaran serta terbentuk kesamaan persepsi antara Pemerintah dengan masyarakat melalui berbagai media termasuk media baru (internet)
3. Masyarakat dapat mengakses informasi dan menyampaikan aspirasi terkait Program dan Kebijakan Pemerintah melalui media yang efektif.
4. Tersedianya data sektoral sebagai bahan acuan perencanaan pembangunan di Kabupaten Badung
5. Keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

BAB III

TUJUA, SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BADUNG

3.1. Tujuan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

Tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah

Tujuan : “Terwujudnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Untuk Mendukung Kabupaten Badung Menuju Smarty City “

3.2. Sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan serta kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi
2. Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
3. Meningkatnya tata kelola persandian untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah daerah.

Di dalam peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2021-2026 telah ditetapkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021-2026. Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Badung terpilih, yaitu:

“Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan yang Berlandaskan Tri Hita Karana “

Untuk Mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati, maka sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, ditempuh melalui 9 (sembilan) misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat,budaya dan agama

2. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip *good governance* dan *clean governance* yang berbasis teknologi, informasi dan komunikasi
3. Mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib, taat azas serta menjunjung tinggi penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM)
4. Memantapkan kreativitas seni dan budaya masyarakat yang berorientasi pada pelestarian kearifan lokal
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdasarkan pada penguatan pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat.
6. Pemberdayaan ekonomi kreatif dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berdasarkan potensi wilayah dan masyarakat.
7. Meningkatnya kebahagiaan masyarakat melalui sistem jaminan sosial yang komprehensif
8. Memperkuat sinergi pariwisata dengan pertanian yang berorientasi kepada agroindustri dan pelestarian sumber daya alam
9. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis kreativitas dan inovasi

Adapun tujuan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Mendukung Kabupaten Badung Menuju Smart City “

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG

4.1. Program dan Kegiatan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung seluruhnya merupakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar. Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung maka prioritas program yang akan dilaksanakan tahun 2024 adalah 5 Program 13 kegiatan dan sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

Urusan Komunikasi dan Informatika sebagai berikut

2.16.01. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik :

*02.01 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota.*

01. Sub kegiatan Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik
02. Sub kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
03. Sub kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
04. Sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
05. Sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik
06. Sub kegiatan Kemitraan dengan pemangku kepentingan
07. Sub kegiatan layanan hubungan media
08. Sub kegiatan Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas.

2.16.03. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

*3.01. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup pemerintah
daerah kabupaten/kota*

01. Sub kegiatan Pendaftaran nama domain pemerintah kabupaten /kota

- 02. Sub kegiatan Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota
- 03. Sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem jaringan Intra Pemerintah Daerah.

3.02 Kegiatan Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 01. Sub kegiatan Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 02. Sub kegiatan Pengembangan Aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik
- 03. Sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
- 04. Sub kegiatan Pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

2.20 Urusan Statistik

2.20.02 Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

2.01 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- 01. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral
- 02. Sub kegiatan peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi
- 03. Sub kegiatan membangun metadata statistik sektoral

2.21 Urusan Persandian

2.21.02. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

2.01. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

01. Sub kegiatan penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi
02. Sub kegiatan pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota
03. Sub kegiatan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik
04. Sub kegiatan penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota

2.02 Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

01. Sub kegiatan Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2.16.01. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

01. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
02. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
03. Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah

2.02. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

01. Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
02. Sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
03. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
04. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD

2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

01. Sub kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai

- 02. Sub kegiatan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai
- 2.06. *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*
 - 01. Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - 02. Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor
 - 03. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 04. Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 05. Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 06. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 2.07 *Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
 - 01. Sub kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - 02. Sub kegiatan Pengadaan Mebel
 - 03. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya
 - 04. Sub kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
- 2.08 *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
 - 01. Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
 - 02. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - 03. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 2.09 *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
 - 01. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan

- 02. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- 03. Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- 04. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM /KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2,21					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				196.985.225,00				577.186.636,69
21.02					Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase pengelolaan layanan keamanan Sistem pemerintahan berbasis elektronik		100%	196.985.225,00				577.186.636,69
				2,01	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		16 dokumen	192.890.425,00				536.744.277,56
					01 Sub. Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Kemunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Kab. Badung,Mengwi,Sempidi	4 dok	2.112.380,00				104.051.042,13
					02 Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Badung,Mengwi,Sempidi	4 laporan	3.872.580,00				354.655.090,93
					03 Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Badung,Mengwi,Sempidi	4 laporan	184.936.865,00				14.378.500,18
					04 Sub Kgiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kab.Badung,semua kecamatan,semua kel desa	38 PD	1.968.600,00				63.659.644,32
				21,02	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerahkabupaten/Kota		4 dokumen	4.094.800,00				40.442.359,13
					01 Sub Kegiatan Operasional Jaring Kemunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Kab. Badung,Mengwi,Sempidi	38 PD	4.094.800,00				40.442.359,13
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota di dinas komunikasi dan informatika		100%	17.564.212.441,00				24.078.881.256,53
									17.564.212.441,00				24.078.881.256,53
2	16	01	2.01		Kegiatan Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		16 dokumen	96.488.290,00	APBD	sesuai hasil analisis kebutuhan		773.681.299,09
				01	Sub.Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Badung,Mengwi,Sempidi	6 dokumen	49.405.915,00	APBD	sesuai hasil analisis kebutuhan		73.483.632,00
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Badung,Mengwi,Sempidi	0 laporan		APBD	sesuai hasil analisis kebutuhan		465.233.050,09
				07	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Kab.Badung,Mengwi,Sempidi	10 laporan	47.082.375,00	APBD	sesuai hasil analisis kebutuhan		234.964.617,00
			2.02		Kegiatan Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		78 dokumen	15.496.577.009,00				18.772.384.330,45

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM /KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Badung,Mengwi,Se mpidi	742 orang/bulan	15.464.336.829,00	APBD	sesuai hasil analisis kebutuhan		18.679.493.645,40
				03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab.Badung,Mengwi,Se mpidi	47 dokumen	20.264.400,00	APBD	sesuai hasil analisis kebutuhan		54.667.405,89
				05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Badung,Mengwi,Se mpidi	5 laporan	2.896.180,00	APBD	sesuai hasil analisis kebutuhan		10.701.262,36
				07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab.Badung,Mengwi,Se mpidi	12 laporan	9.079.600,00	APBD	sesuai hasil analisis kebutuhan		27.522.016,80
				2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		13 dokumen	83.949.603,00				394.180.277,00
				02	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian kinerja Pegawai	Kab.Badung,Mengwi,Se mpidi	12 Dokumen	83.949.603,00				48.501.007,00
				01	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah unit Peningakatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Kab.Badung,Mengwi,Se mpidi	1 unit	-				345.679.270,00
				2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		36 laporan	253.295.199,00				672.050.742,24
				01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab.Badung,Mengwi,Se mpidi	2 paket	22.268.820,00	APBD	sesuai hasil analisis kebutuhan		55.854.890,59
				04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab.Badung,Mengwi,Se mpidi	7 paket	176.230.700,00	APBD	sesuai hasil analisis kebutuhan		287.236.759,80
				05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan	Kab.Badung,Mengwi,Se mpidi	3 paket	11.788.300,00				28.427.618,85
				06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab.Badung,Mengwi,Se mpidi	12 dok	40.296.000,00				131.816.916,00
				00	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Kab.Badung,Mengwi,Se mpidi	12 laporan	2.711.379,00				35.738.340,00
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Badung,Mengwi,Se mpidi	4 laporan	0,00				132.976.217,00
				2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		124 unit	408.377.156,00				1.829.870.197,64
				02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Kab.Badung,Mengwi,Se mpidi	7 unit	0,00				269.429.567,00
				05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		19 unit	49.628.749,00				493.126.140,41
				08	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab.Badung,Mengwi,Se mpidi	97 unit	358.748.407,00				705.174.302,92
				10	Pengadaan sarana prasarana pendukung genung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kab.Badung,Mengwi,Se mpidi	1 unit	-				362.140.187,31

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berkelanjutan. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung merupakan sarana untuk mengakomodir isu-isu strategis/permasalahan pembangunan yang difokuskan penanganannya serta menjadi kebutuhan masyarakat dan daerah.

Rencana Kerja (Renja) selain menjadi dokumen rencana pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung pada Tahun 2024, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renja juga memuat tingkat capaian, serta kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun sebelumnya, yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan serta penyusunan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

Renja sebagai dokumen yang memuat prioritas program/kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta mendukung arahan prioritas pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023.

Beberapa kaedah-kaedah dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, sebagai berikut :

1. Seluruh dokumen perencanaan yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, mulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan penganggaran.
2. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung
3. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2024 disusun dengan berpedoman dan merupakan penjabaran dari Renstra.

4. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung merupakan pedoman dalam penyusunan RKA.



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BADUNG

I GUSTI NGURAH GEDE JAYA SAPUTRA, S.SOS.M.A.P
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19750207 199311 1 002



BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA